



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN BIN ZAKARIA**
2. Tempat lahir : Simpang Peut
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/16 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang, Kecamatan Seunagan,
Kabupaten Nagan Raya/Desa Lueng Keubeu Jagat,
Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Baharuddin Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN Bin ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram.
 - 3.2. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
 - 3.3. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 3.4. Uang tunai sebesar Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 3.5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru.
 - 3.6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Merah.
(dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa BAHARUDDIN Bin ZAKARIA** dengan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan Istri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN Bin ZAKARIA**, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa BAHARUDDIN yang sedang berada di rumahnya di Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya menghubungi PUTRA (DPO) untuk melakukan transaksi pembelian narkotika jenis Sabu dan terdakwa menjanjikan akan membayarnya setelah semua narkotika jenis sabu tersebut laku dijual, lalu terdakwa dan PUTRA (DPO) sepakat bertemu di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, setelah bertemu setibanya ditempat tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA (DPO) mengatakan bahwa yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu ialah anak buah PUTRA, lalu tidak lama kemudian datang anak buah PUTRA dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu senilai Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa.

Bahwa terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.50 WIB terdakwa dihubungi oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nagan Raya melalui telpon yang mengatakan ingin membeli narkoba jenis Sabu (*Undercover Buy*) kepada terdakwa, lalu beberapa saat kemudian terdakwa sudah menunggu di depan rumah melihat 2 (dua) orang menghampiri terdakwa dan langsung memborgol terdakwa. Terdakwa diminta untuk memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari telapak tangan sebelah kanan terdakwa, lalu petugas melakukan penggeledahan yang didampingi Kepala Desa setempat dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet warna coklat di atas lemari di dalam kamar terdakwa. Petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Merah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya.

Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN Bin ZAKARIA** dalam menerima dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4629/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dengan kesimpulan barang bukti milik **BAHARUDDIN Bin ZAKARIA** tersebut adalah **benar** mengandung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN Bin ZAKARIA**, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dari sdr. PUTRA (DPO) di Desa Pante Ara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Sungai Krueng Isep, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri. Sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tepatnya di dalam lemari di dalam kamarnya. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.50 WIB petugas kepolisian Polres Nagan Raya menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu (*Undercover Buy*) dan terdakwa setuju untuk ditemui di rumahnya. Saat terdakwa menunggu di depan rumahnya, terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian yang langsung memborgol terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ada di genggam tangan sebelah kanan terdakwa, lalu saat dilakukan pengeledahan didampingi Kepala Desa setempat ditemukan lagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam dompet warna coklat di atas lemari di dalam kamar terdakwa dan petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN Bin ZAKARIA** dalam menerima dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4629/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dengan kesimpulan barang bukti milik **BAHARUDDIN Bin ZAKARIA** tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Dari penangkapan tersebut Saksi ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, Uang tunai sebesar Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah yang diakui terdakwa miliknya;
 - Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat ke Polres Nagan Raya yang mengatakan Terdakwa seringkali melakukan penyalahgunaan narkotika, lalu Saksi bersama Saksi Burhanuddin dan Tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penyelidikan sehingga mendapatkan nomor handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “bang saya mau beli sabu masih ada?”, kemudian terdakwa menjawab “mau beli berapa?”, setelah itu Saksi mengatakan kembali “200 Ribu aja bang”, lalu terdakwa menjawab “yaudah pergi terus kerumah saya”, kemudian Saksi mematikan telepon tersebut, lalu Saksi dan Saksi Burhanuddin dan tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya lainnya langsung menuju ke Desa Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Setibanya di sana Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumahnya, lalu Saksi beserta Saksi Burhanuddin dan tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung mengamankan Terdakwa;

- Saat diinterogasi Terdakwa menyatakan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang diperolehnya dari Saudara Putra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Burhanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Polres Nagan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar Pukul 20.00 WIB di Desa Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Dari penangkapan tersebut Saksi ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, Uang tunai sebesar Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah yang diakui terdakwa miliknya;
- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat ke Polres Nagan Raya yang mengatakan Terdakwa seringkali melakukan penyalahgunaan narkotika, lalu Saksi bersama Saksi Zekky Zulfadli dan Tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penyelidikan sehingga mendapatkan nomor handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi mencoba melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “bang saya mau beli sabu masih ada?”, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “mau beli berapa?”, setelah itu Saksi mengatakan kembali “200 Ribu aja bang”, lalu terdakwa menjawab “yaudah pergi terus kerumah saya”, kemudian Saksi mematikan telepon tersebut, lalu Saksi dan Saksi Zekky Zulfadli dan tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya lainnya langsung menuju ke Desa Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Setibanya di sana Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumahnya, lalu Saksi beserta Saksi Burhanuddin dan tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya langsung mengamankan Terdakwa;

- Saat diinterogasi Terdakwa menyatakan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang diperolehnya dari Saudara Putra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Odi Nara Bin Alm. Nasuhah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Keuchik Gampong Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, yang menyaksikan penggeledahan yang dilakuka anggota Polres Nagan Raya di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB. Dari penggeledahan tersebut anggota Polres Nagan Raya menemukan 2 paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna coklat milik terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Setelah itu anggota kepolisian menunjukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, Uang tunai sebesar Rp,170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Merah, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 059/LL.BB/60050/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa 4 (empat) paket terindikasi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4629/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023, yang menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dengan kesimpulan barang bukti milik BAHARUDDIN Bin ZAKARIA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di desa Padang Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, Uang tunai sebesar Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna;
- Barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut merupakan sebagian sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Putra hari Jum'at tanggal 21 juli 2023. Terdakwa membelinya dengan cara menghubungi Saudara Putra dan mengatakan "dimana tra saya mau belik sabu setengah sak ada kan?", lalu Saudara Putra menjawab "ada, kamu pergi aja ke krueng isep kalau sudah sampai disana kamu telpon aja saya", yang dijawab Terdakwa "tapi uang nya saya kasih setelah semua sabunya laku ya". Setelah itu Saudara Putra mengatakan "oke" dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik adik Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Krueng Isep di Desa Pante Ara, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya terdakwa disana Terdakwa langsung menelpon Saudara Putra dengan mengatakan "saya sudah sampai di krueng isep ni" kemudian Putra menjawab "oke, kamu tunggu aja di samping jalan, sebentar lagi anak buah saya yang akan mengantarkan", lalu Terdakwa menjawab "oke", dan beberapa menit kemudian datang anak buah Saudara Putra dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



mengendarai sepeda motor merk honda BEAT mendekati terdakwa dan langsung memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) sak sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri dan meninggalkan tempat tersebut langsung pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut di dalam lemari;

- Terdakwa dan Saudara Putra sepakat sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Putra tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang akan Terdakwa bayar dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada orang lain;
- Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 19.50 WIB Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal kemudian orang tersebut mengatakan “bang Terdakwa mau beli sabu masih ada?”, dan Terdakwa jawab “mau beli berapa?”. Setelah itu orang tersebut mengatakan “200 Ribu aja bang”, lalu Terdakwa menjawab “yaudah pergi terus kerumah”. Sekitar Pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada didepan rumah Terdakwa, lalu terdakwa melihat ada dua orang tidak dikenal mendekati terdakwa yang Terdakwa kira merupakan pelanggan yang menelpon Terdakwa memesan sabu, kemudian dua orang tersebut langsung memborgol Terdakwa. Kedua orang tersebut yang ternyata petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa “dimana kamu simpan sabunya?”, lalu seketika itu pula Terdakwa langsung menunjukan 2 paket narkotika jenis sabu kepada mereka, lalu mereka bertanya kembali “dimana lagi kamu simpan narkotika jenis sabunya?”, yang Terdakwa jawab “masih ada pak di dalam kamar rumah saya”. Setelah itu petugas kepolisian yang didampingi kepala desa langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 2 paket narkotika jenis sabu dari dalam dompet warna coklat dari dalam kamar Terdakwa;
- Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Saudara Putra dan beberapa kali juga menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Empat paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik beningdengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;
2. Satu buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu buah dompet kecil warna coklat;
4. Uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Satu unit handphone merk Vivo warna Biru;
6. Satu unit handphone merk Samsung warna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah Terdakwa yang terletak bukti di desa Padang Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, dengan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, Uang tunai sebesar Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna;
- Barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut merupakan sebagian sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Putra hari Jum'at tanggal 21 juli 2023. Terdakwa membelinya dengan cara menghubungi Saudara Putra dan mengatakan "dimana tra saya mau belik sabu setengah sak ada kan?", lalu Saudara Putra menjawab "ada, kamu pergi aja ke krueng isep kalau sudah sampai disana kamu telpon aja saya", yang dijawab Terdakwa "tapi uang nya saya kasih setelah semua sabunya laku ya". Setelah itu Saudara Putra mengatakan "oke" dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik adik Terrdakwa lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Krueng Isep di Desa Pante Ara, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya terdakwa disana Terdakwa langsung menelpon Saudara Putra dengan mengatakan "saya sudah sampai di krueng isep ni" kemudian Putra menjawab "oke, kamu tunggu aja di samping jalan, sebentar lagi anak buah saya yang akan mengantarkan", lalu Terdakwa menjawab "oke", dan beberapa menit kemudian datang anak buah Saudara Putra dengan mengendarai sepeda motor merk honda BEAT mendekati terdakwa dan langsung memberikan ½ (setengah) sak sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri dan meninggalkan tempat tersebut langsung pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut di dalam lemari;

- Terdakwa dan Saudara Putra sepakat sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Putra tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang akan Terdakwa bayar dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada orang lain;
- Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 19.50 WIB Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal kemudian orang tersebut mengatakan "bang Terdakwa mau beli sabu masih ada?", dan Terdakwa jawab "mau beli berapa?". Setelah itu orang tersebut mengatakan "200 Ribu aja bang", lalu Terdakwa menjawab "yaudah pergi terus kerumah". Sekitar Pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada didepan rumah Terdakwa, lalu terdakwa melihat ada dua orang tidak dikenal mendekati terdakwa yang Terdakwa kira merupakan pelanggan yang menelpon Terdakwa memesan sabu, kemudian dua orang tersebut langsung memborgol Terdakwa. Kedua orang tersebut yang ternyata petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa "dimana kamu simpan sabunya?", lalu seketika itu pula Terdakwa langsung menunjukkan 2 paket narkotika jenis sabu kepada mereka, lalu mereka bertanya kembali "dimana lagi kamu simpan narkotika jenis sabunya?", yang Terdakwa jawab "masih ada pak di dalam kamar rumah saya". Setelah itu petugas kepolisian yang didampingi kepala desa langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 2 paket narkotika jenis sabu dari dalam dompet warna coklat dari dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*natuurlijk person*). Dalam Undang-undang tersebut dibedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*), yang tampak dari rumusan Pasal 130 Undang-undang tentang Narkotika yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang dihadapkan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Zekky Zulfadli, Saksi Burhanuddin, dan Saksi Odi Nara bahwa Terdakwa memang benar bernama Baharuddin Bin Zakaria, sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa, dan oleh sebab itu maka unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu, dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*). Berdasarkan pengertian tersebut maka tanpa hak adalah bagian atau termasuk dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang lazim dikenal sebagai melawan hukum materiil. Perkembangan makna melawan hukum

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dalam konteks Undang-undang tentang Narkotika unsur tanpa hak atau melawan hukum ini disematkan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang tentang Narkotika membolehkan seseorang untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hal itu mensyaratkan harus dengan izin dari Menteri terkait, dan Pasal 38 Undang-undang tentang Narkotika menentukan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut penjelasannya bahwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang tentang Narkotika menentukan hanya Industri Farmasi yang bisa menyalurkan narkotika, sedangkan Pasal 43 sampai dengan 44 Undang-undang tentang Narkotika menentukan pihak-pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, sementara Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup terpenuhi salah satu diantaranya untuk menyatakannya terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti 'menawarkan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 1462 adalah mengunjukkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, sehingga makna dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud untuk dijual. Dalam kaitannya dengan perkara ini, maka menawarkan yang dimaksud adalah menawarkan sabu-sabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa arti dari 'menjual' dan 'membeli' dapat merujuk kepada Pasal 1457 KUHPerdara, yang mengartikan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1458 KUHPerdara menegaskan bahwa jual beli dianggap telah dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Terkait dengan perkara ini bahwa menjual yang dimaksud adalah menjual sabu-sabu, dan membeli yang dimaksud adalah membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 'menerima' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Halaman 1509 mempunyai arti yang meliputi 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, dsb.; 2 mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb); 3 mendapat atau menderita sesuatu; 4 menganggap (sbg); 5 mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dsb); 6 mau menjabat (pangkat) dsb. Dalam hal ini maksud menerima adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa arti 'perantara dalam jual beli' dapat mengacu kepada Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menegaskan makelar atau pedagang perantara adalah mereka yang menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Hal mana bersesuaian dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 77 yang mengartikan perantara sebagai 1 (orang, negara, dsb) yg menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dl perundingan); 2 makelar; calo (dl jual beli dsb). Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Majelis arti dari 'perantara dalam jual beli' sebagaimana tercantum pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika adalah siapapun yang mendapatkan upah atau janji-janji untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya dalam melakukan jual beli narkoba incasu sabu-sabu;

Menimbang 'menukar' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1555 mempunyai arti 1 mengganti (dng yg lain); menyilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb); 2 berbelanja; membeli-beli. Mengacu kepada pengertian tersebut maka arti menukar dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang Narkotika adalah mengganti atau mengubah narkoba dengan yang lain;

Menimbang menyangkut arti 'menyerahkan' dapat merujuk pada Pasal 612 KUHPerdara bahwa "penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya". Pengertian tersebut sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1325, yang mengartikan menyerahkan dengan 1 memberikan (kpd); menyampaikan (kpd); 2 memberikan dng penuh kepercayaan. Dengan demikian arti dari menyerahkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberikan atau menyampaikan narkoba oleh atau atas nama pemilik kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-undang tentang narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di desa Padang Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dengan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, uang tunai sejumlah Rp170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut merupakan sebagian sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Putra pada hari Jum'at tanggal 21 juli 2023. Terdakwa membelinya dengan cara menghubungi Saudara Putra dengan mengatakan "dimana tra saya mau beli sabu setengah sak ada kan?", lalu Saudara Putra menjawab "ada, kamu pergi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja ke krueng isep kalau sudah sampai disana kamu telpon aja saya”, dan dijawab Terdakwa “tapi uang nya saya kasih setelah semua sabunya laku ya”. Setelah itu Saudara Putra mengatakan “oke” dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik adik Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju ke Krueng Isep di Desa Pante Ara, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya terdakwa disana Terdakwa menelpon Saudara Putra dengan mengatakan “saya sudah sampai di krueng isep ni” kemudian Putra menjawab “oke, kamu tunggu aja di samping jalan, sebentar lagi anak buah saya yang akan mengantarkan”, yang dijawab Terdakwa “oke”. Beberapa menit kemudian anak buah Saudara Putra datang dengan mengendarai sepeda motor merk honda BEAT mendekati Terdakwa dan memberikan ½ (setengah) sak sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kiri lalu meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah Terdakwa yang berada di Desa Padang, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kemudian menyimpan sabu tersebut di dalam lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Putra sepakat sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Putra tersebut dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang akan dibayar setelah Terdakwa dapat menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 19.50 WIB Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian orang tersebut mengatakan “bang mau beli sabu masih ada?”, dan Terdakwa jawab “mau beli berapa?”, lalu orang tersebut mengatakan “200 Ribu aja bang”, dan Terdakwa menjawab “yaudah pergi terus kerumah”. Sekitar Pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa melihat dua orang tidak dikenal yang Terdakwa kira merupakan orang yang memesan sabu, dan setelah itu orang tersebut langsung memborgol Terdakwa dengan bertanya “dimana kamu simpan sabunya?”, dan seketika itu pula Terdakwa langsung menunjukan 2 paket narkotika jenis sabu kepada mereka, lalu mereka bertanya kembali “dimana lagi kamu simpan narkotika jenis sabunya?”, yang Terdakwa jawab “masih ada pak di dalam kamar rumah saya”. Setelah itu petugas kepolisian yang didampingi kepala desa langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 2 paket narkotika jenis sabu dari dalam dompet warna coklat dari dalam kamar Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut Nomor: 059/LL.BB/60050/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4629/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 bahwa barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut mempunyai berat keseluruhan seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua gram), yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Burhanuddin tersebut merupakan sebagian dari sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Saudara Putra sebanyak 1/2 (setengah) sak dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang dibayar setelah Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain. Sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Burhanuddin yang sedang melakukan operasi under cover buy, Terdakwa sudah sempat beberapa kali menjual sabu-sabu yang diperolehnya dari Saudara Putra kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan membeli sabu-sabu yang mengandung metamfetamina yang tergolong sebagai narkotika golongan I dari Saudara Putra dan kemudian beberapa kali menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada orang lain termasuk kepada Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Burhanuddin yang sedang melakukan under cover buy, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang tentang narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu 'tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I'

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Merah telah dipergunakan melakukan kejahatan, yang masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Bin Zakaria** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelatDimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Merah;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yoga Mohd Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Darma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21